

ABSTRAK

Yaizzul Isma, NIM 10220071, 2014. *Akad Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Motor Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Madzhab Maliki*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M. HI

Kata Kunci : Akad, Madzhab Maliki

Akad merupakan suatu hal yang dapat menyentuh berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti akad bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal. Persoalan akan menjadi semakin rumit bila sistem bagi hasil dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terlebih melampau batas-batas yang dibenarkan oleh syariat Islam. Keadaan ini terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Kranji dalam sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil yang dilakukan antara nelayan dan pemilik kapal motor di masyarakat Desa Kranji, dan mengetahui pandangan madzhab maliki terkait dengan pelaksanaan akad kerjasama dan pembagian hasil tersebut.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis data bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan, didasarkan pada kebiasaan, dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan jaminan hukum bagi nelayan pemilik kapal tentang keberadaan dan keselamatan kapalnya. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasilnya, disesuaikan dengan jabatan atau tugas yang dijalankan oleh masing-masing nelayan saat melaut. Dalam pembagian hasil didasarkan pada prosentase 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan setelah dikurangi biaya operasional untuk melaut. Jika dilihat dari pelaksanaan ijab kabul, perjanjian kerjasama tersebut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, namun dalam praktik pelaksanaannya pihak nelayan mengingkari perjanjian tersebut, dengan hanya menjalankan satu kewajibannya saja, dengan demikian belum terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian, jadi bisa dikatakan akad tersebut rusak. Sedangkan dalam pelaksanaan pembagian hasil yang dilakukan di Desa Kranji menurut madzhab maliki sudah benar yaitu, sesuai tugas masing-masing, dengan menyebutkan prosentase bagian dengan jelas, adil dan tidak ada unsur *gharar*.